



PUTUSAN
Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TABERANI Alias TABA Bin (Alm.) MARIMAN**
Tempat lahir : Bajuin, Tanah Laut
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/3 Februari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pernalongan RT. 008, RW. 002, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, dan/atau Desa Ketapang RT. 006, RW. 002, Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/74/IX/2023/Satresnarkoba, tanggal 5 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Suseno, S.E., S.H., dkk. dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor 289 RT.005 RW.03, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 8 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TABERANI Alias TABA Bin (Alm) MARIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TABERANI Alias TABA Bin (Alm) MARIMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 9 (Sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,41 (empat koma empat satu) gram dan berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram, dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 5 September 2023 sekitar jam 11.35 Wita sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga sisa barang bukti narkotika dengan total berat bersih 2,14 (dua koma satu empat) gram yang digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan.
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok Marlboro.

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna abu-abu dengan nomor whatshaap terpasang 085389666697.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-102/O.3.18/Enz.2/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023, sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa terdakwa TABERANI Alias TABA Bin (Alm) MARIMAN pada Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Ketepang RT. 006/RW. 002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 17.30 wita terdakwa TABERANI Alias TABA Bin (Alm) MARIMAN menghubungi Saksi FAISAL RAHMAN (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) via telephone dengan maksud untuk memesan paket narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan sistem hutang terlebih dahulu, serta terdakwa pada saat itu juga

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaksud untuk melakukan penyetoran uang pembelian narkoba jenis sabu sebelumnya kepada Saksi FAISAL RAHMAN, kemudian setelah mendengarkan maksud dari terdakwa tersebut pada saat itu saksi FAISAL RAHMAN menyuruh agar terdakwa dapat datang kerumahnya yang beralamat di Jl. Raya Takisung RT. 011/RW. 001 di Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, dimana setelah mendengarkan hal itu selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju rumah dari saksi FAISAL RAHMAN, kemudian sekitar pukul 19.30 wita setibanya terdakwa diteras rumah milik saksi FAISAL RAHMAN dan bertemu dengannya, selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang sisa kekurangan pembelian narkoba jenis sabu kepada saksi FAISAL RAHMAN dan pada saat yang bersamaan pada saat itu saksi FAISAL RAHMAN juga langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kepada terdakwa, yang mana setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa langsung membaga paket narkoba jenis sabu tersebut kerumahnya dan selanjutnya pada hari senin tanggal 04 September 2023 terdakwa kemudian menjual sebagian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari selasa tanggal 05 September 2023 terdakwa kembali menjual sebagian paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang, kemudian setelah terdakwa menjual sebagian paket narkoba jenis sabu milik terdakwa serta juga mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya sisa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,41 gram dan berat bersih 2,16 gram kemudian terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket dan selanjutnya menyimpannya kedalam 1 (satu) buah kotak rokok marlboro dan menyimpan paket narkoba jenis sabu di ruang tamu milik terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita pada saat terdakwa TABERANI Alias TABA Bin (Alm) MARIMAN sedang santai-santai dirumahnya yang beralamat di Desa Ketepang RT. 006/RW. 002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba pada saat itu terdakwa didatangi oleh Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa TABERANI Alias TABA Bin (Alm) MARIMAN, dimana dasar Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yakni atas dasar informasi dari masyarakat bahwa terdakwa TABERANI Alias TABA Bin (Alm) MARIMAN yang tinggal di sebuah rumah Desa Ketepang RT. 006/RW. 002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering mengonsumsi narkoba jenis sabu. Kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa, Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi SURADI yang merupakan warga masyarakat setempat langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal dari terdakwa, yang mana dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut pada saat itu diketemukan barang bukti berupa : 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,41 gram dan berat bersih 2,16 gram yang diketemukan didalam 1 (satu) buah bekas kotak rokok marlboro yang diketemukan diatas meja diruang tamu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang diketemukan diatas lemari diruang tamu, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diketemukan di kantong celana sebelah kanan, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna abu-abu dengan nomor whatshaap terpasang 085389666697 yang diketemukan di kamar milik terdakwa, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa TABERANI Alias TABA Bin (Alm) MARIMAN dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 11.25 Wita yang dilakukan oleh BRIGADIR DWI SEPTIAN NOOR, SH, dengan disaksikan oleh WAHYU DWIE BERNARDY, Saksi M. KURNIA RAMADHAN dan juga terdakwa TABERANI Alias TABA Bin (Alm) MARIMAN diperoleh hasil penimbangan bahwa 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 4,41 gram dan berat bersih 2,16 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 11.35 Wita

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,41 gram dan berat bersih 2,16 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0873.LP yang selesai diuji tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt, M.Pharm.Sci NIP. 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDER

Bahwa terdakwa **TABERANI** Alias **TABA Bin (Alm) MARIMAN** pada Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Ketepang RT. 006/RW. 002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita pada saat terdakwa **TABERANI** Alias **TABA Bin (Alm) MARIMAN** sedang santai-santai dirumahnya yang beralamat di Desa Ketepang RT. 006/RW. 002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba pada saat itu terdakwa didatangi oleh Saksi **WAHYU DWIE BERNARDY** dan Saksi **M. KURNIA RAMADHAN** (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **TABERANI** Alias **TABA Bin (Alm) MARIMAN**, dimana dasar Saksi **WAHYU DWIE**

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNARDY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni atas dasar informasi dari masyarakat bahwa terdakwa TABERANI Alias TABA Bin (Alm) MARIMAN yang tinggal di sebuah rumah Desa Ketepang RT. 006/RW. 002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa, Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi SURADI yang merupakan warga masyarakat setempat langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal dari terdakwa, yang mana dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut pada saat itu diketemukan barang bukti berupa : 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,41 gram dan berat bersih 2,16 gram yang diketemukan didalam 1 (satu) buah bekas kotak rokok marlboro yang diketemukan diatas meja diruang tamu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang diketemukan diatas lemari diruang tamu, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diketemukan di kantong celana sebelah kanan, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna abu-abu dengan nomor whatsapp terpasang 08538966697 yang diketemukan di kamar milik terdakwa, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa TABERANI Alias TABA Bin (Alm) MARIMAN yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 11.25 Wita yang dilakukan oleh BRIGADIR DWI SEPTIAN NOOR, SH, dengan disaksikan oleh WAHYU DWIE BERNARDY, Saksi M. KURNIA RAMADHAN dan juga terdakwa TABERANI Alias TABA Bin (Alm) MARIMAN diperoleh hasil penimbangan bahwa 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 4,41 gram dan berat bersih 2,16 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli



Penyisihan Barang Bukti tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 11.35 Wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,41 gram dan berat bersih 2,16 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor PP.01.01.22A.22A1.09.23.0873.LP yang selesai diuji tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt, M.Pharm.Sci NIP. 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan terhadap Dakwaan tersebut tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Dwie Bernardy, memberikan keterangan pada hari Rabu, 8 November 2023 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah proses penangkapan, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Ketepang RT. 006/RW. 002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa TABERANI Alias TABA Bin (Alm) MARIMAN yang tinggal di sebuah rumah di Desa Ketepang RT. 006/RW. 002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi beserta anggota kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penyelidikan terkait hal itu dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumah;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa, Saksi beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi Suradi yang merupakan warga masyarakat setempat langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal dari terdakwa, yang mana dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut pada saat itu diketemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,41 gram dan berat bersih 2,16 gram dan barang bukti yang lainnya, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa TABERANI Alias TABA Bin (Alm) MARIMAN yakni 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,41 gram dan berat bersih 2,16 gram, 1 (satu) buah bekas kotak rokok marlboro, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna abu-abu dengan nomor *whatsaap* terpasang 085389666697;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa;

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi FAISAL RAHMAN dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 1 September 2023;
- Bahwa terdakwa TABERANI Alias TABA Bin (Alm) MARIMAN bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Saksi Faisal Rahman tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar jam 19.30 WITA diteras rumah milik saksi Faisal Rahman yang beralamat di Jl. Raya Takisung RT. 011/RW. 001 di Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, dengan banyaknya narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan harga narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp7.000.00000 (tujuh juta rupiah) dengan sistem hutang terlebih dahulu, dimana apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual baru di bayar;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Faisal Rahman tersebut yakni narkoba jenis sabu tersebut di gunakan untuk di edarkan kembali apabila ada yang membeli dan sambil di konsumsi sendiri;
- Bahwa dari narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut sudah ada yang laku terjual sebagian sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian yakni pada hari Senin tanggal 4 September 2023 terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 terdakwa kembali menjual sebagian paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang, dimana selanjutnya sisa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,41 gram dan berat bersih 2,16 gram kemudian terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket dengan harga kisaran untuk yang 6 (enam) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima Ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Faisal Rahman sebanyak 4 kali, akan tetapi untuk harinya sudah tidak ingat lagi dan untuk beratnya paling sedikit sebanyak kurang lebih 2,5 (dua koma lima) Gram untuk harganya Rp3.500.000,00 dan paling banyak dengan berat kurang lebih 5 gram dengan harga Rp7.000.000,00;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu sudah selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terdakwa jual yakni terdakwa hanya mendapatkan untung berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menggunakan, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut, dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak dalam rangka pengobatan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Kurnia Ramadhan, memberikan keterangan pada hari Rabu, 8 November 2023 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah proses penangkapan, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Ketepang RT. 006/RW. 002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa TABERANI Alias

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABA Bin (Alm) MARIMAN yang tinggal di sebuah rumah di Desa Ketepang RT. 006/RW. 002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi beserta anggota kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penyelidikan terkait hal itu dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumah;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa, Saksi beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi Suradi yang merupakan warga masyarakat setempat langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal dari terdakwa, yang mana dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,41 gram dan berat bersih 2,16 gram dan barang bukti yang lainnya, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa;

- Bahwa bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa TABERANI Alias TABA Bin (Alm) MARIMAN yakni 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,41 gram dan berat bersih 2,16 gram, 1 (satu) buah bekas kotak rokok marlboro, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna abu-abu dengan nomor *whatsaap* terpasang 085389666697;

- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Faisal Rahman dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 1 September 2023;

- Bahwa terdakwa TABERANI Alias TABA Bin (Alm) MARIMAN bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Saksi Faisal Rahman tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar jam 19.30 WITA diteras rumah milik saksi Faisal Rahman yang beralamat di Jl. Raya Takisung RT. 011/RW. 001 di Desa Benua Lawas Kecamatan

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Takisung Kabupaten Tanah Laut, dengan banyaknya narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan harga narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp7.000.00000 (tujuh juta rupiah) dengan sistem hutang terlebih dahulu, dimana apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual baru di bayar;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Faisal Rahman tersebut yakni narkoba jenis sabu tersebut di gunakan untuk di edarkan kembali apabila ada yang membeli dan sambil di konsumsi sendiri;
- Bahwa dari narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut sudah ada yang laku terjual sebagian sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian yakni pada hari Senin tanggal 4 September 2023 terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 terdakwa kembali menjual sebagian paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang, dimana selanjutnya sisa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,41 gram dan berat bersih 2,16 gram kemudian terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket dengan harga kisaran untuk yang 6 (enam) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima Ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Faisal Rahman sebanyak 4 kali, akan tetapi untuk harinya sudah tidak ingat lagi dan untuk beratnya paling sedikit sebanyak kurang lebih 2,5 (dua koma lima) Gram untuk harganya Rp3.500.000,00 dan paling banyak dengan berat kurang lebih 5 gram dengan harga Rp7.000.000,00;
- Bahwa terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu sudah selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terdakwa jual yakni terdakwa hanya mendapatkan untung berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menggunakan, menyimpan atau menguasai narkoba

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu tersebut, dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak dalam rangka pengobatan;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli, namun telah mengajukan bukti Surat berupa:

- Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, Nomor PP.01.01.22A.22A1.09.23.0873.LP, tanggal 11 September 2023, dimana laporan tersebut menguraikan hasil pengujian sampel atau contoh yang diambil dari barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,41 (empat koma empat satu) gram dan berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut, pada tanggal 5 September 2023, sebagai berikut:

Pemberian Contoh/Sampel : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;

Identifikasi : Metamfetamine = positif

Metoda : Colour test, TLC, Spektrofotometri

Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139

Sisa Contoh/Sampel : Habis

Kesimpulan: contoh/sampel yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana terdapat dalam daftar narkoba golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tanggal 8 November 2023 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Ketepang RT. 006/RW. 002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah terlibat dalam penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu beserta barang bukti lainnya yang terkait dengan peredaran gelap narkotika jenis sabu, kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,41 (empat koma empat satu) gram dan berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram, 1 (satu) buah bekas kotak rokok marlboro, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna abu-abu dengan nomor whatshaap terpasang 085389666697;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,41 (empat koma empat satu) gram dan berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram, 1 (satu) buah bekas kotak rokok Marlboro, ditemukan di atas meja di ruang tamu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan di atas lemari di ruang tamu, uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Faisal Rahman dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 1 September 2023;
- Bahwa terdakwa TABERANI Alias TABA Bin (Alm) MARIMAN bertransaksi narkotika jenis sabu dengan Saksi Faisal Rahman tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar jam 19.30 WITA diteras rumah milik saksi Faisal Rahman yang beralamat di Jl. Raya Takisung RT. 011/RW. 001 di Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, dengan banyaknya narkotika jenis sabu tersebut

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) gram dengan harga narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan sistem hutang terlebih dahulu, dimana apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual baru di bayar;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Faisal Rahman tersebut yakni narkoba jenis sabu tersebut di gunakan untuk di edarkan kembali apabila ada yang membeli dan sambil di konsumsi sendiri;
- Bahwa dari narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut sudah ada yang laku terjual sebagian sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian yakni pada hari Senin tanggal 4 September 2023 terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 terdakwa kembali menjual sebagian paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang, dimana selanjutnya sisa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,41 gram dan berat bersih 2,16 gram kemudian terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket dengan harga kisaran untuk yang 6 (enam) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima Ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Faisal Rahman sebanyak 4 kali, akan tetapi untuk harinya sudah tidak ingat lagi dan untuk beratnya paling sedikit sebanyak kurang lebih 2,5 (dua koma lima) Gram untuk harganya Rp3.500.000,00 dan paling banyak dengan berat kurang lebih 5 gram dengan harga Rp7.000.000,00;
- Bahwa terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu sudah selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terdakwa jual yakni terdakwa hanya mendapatkan untung berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menggunakan, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut, dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak dalam rangka pengobatan;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu dan bebas pada tahun 2022 dengan pada saat itu mendapatkan vonis 6 tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,41 (empat koma empat satu) gram dan berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram;
3. 1 (satu) buah bekas kotak rokok Marlboro;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
5. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna abu-abu dengan nomor whatshaap terpasang 085389666697;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Ketepang RT. 006/RW. 002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya dugaan telah terjadi suatu Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/74/IX/2023/Satresnarkoba, tanggal 5 September 2023, yang

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli



dikeluarkan Kepolisian Resor Tanah Laut yang terlampir dalam berkas perkara;

3. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan untuk kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,41 (empat koma empat satu) gram dan berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram, 1 (satu) buah bekas kotak rokok marlboro, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna abu-abu dengan nomor whatshaap terpasang 085389666697;

4. Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,41 (empat koma empat satu) gram dan berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram, 1 (satu) buah bekas kotak rokok Marlboro, ditemukan di atas meja di ruang tamu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan di atas lemari di ruang tamu, uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo ditemukan di kamar Terdakwa;

5. Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Faisal Rahman dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 1 September 2023;

7. Bahwa terdakwa TABERANI Alias TABA Bin (Alm) MARIMAN bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Saksi Faisal Rahman tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar jam 19.30 WITA diteras rumah milik saksi Faisal Rahman yang beralamat di Jl. Raya Takisung RT. 011/RW. 001 di Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, dengan banyaknya narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan harga narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp7.000.00000 (tujuh juta rupiah) dengan sistem hutang terlebih dahulu, dimana apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual baru di bayar;

8. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Faisal Rahman tersebut yakni untuk di dijual kembali apabila ada yang membeli dan sambil di konsumsi sendiri;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli



9. Bahwa dari narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut sudah ada yang laku terjual sebagian sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian yakni pada hari Senin tanggal 4 September 2023 terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 terdakwa kembali menjual sebagian paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang, dimana selanjutnya sisa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,41 gram dan berat bersih 2,16 gram kemudian terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket dengan harga kisaran untuk yang 6 (enam) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima Ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi;

11. Bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Faisal Rahman sebanyak 4 kali, akan tetapi untuk harinya sudah tidak ingat lagi dan untuk beratnya paling sedikit sebanyak kurang lebih 2,5 (dua koma lima) Gram untuk harganya Rp3.500.000,00 dan paling banyak dengan berat kurang lebih 5 gram dengan harga Rp7.000.000,00;

12. Bahwa terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu sudah selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;

13. Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terdakwa jual yakni terdakwa hanya mendapatkan untung berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;

14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menggunakan, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut, dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak dalam rangka pengobatan;

15. Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan memiliki berat kotor 4,41 (empat koma empat satu) gram dan berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut pada tanggal 5 September 2023, yang terlampir dalam berkas perkara;

16. Bahwa dari berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa telah disisihkan

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sebagai contoh atau sampel untuk dilakukan pengujian ke Laboratorium B.POM Banjarmasin, berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut pada tanggal 5 September 2023 yang terlampir dalam berkas perkara;

17. Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,41 (empat koma empat satu) gram dan berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram yang disita dari Terdakwa selanjutnya telah dinyatakan positif mengandung Matemfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A.22A1.09.23.0873.LP, tanggal 11 September 2023;

18. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkotika dalam bentuk atau jenis apapun;

19. Bahwa Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi sebagai pedagang farmasi, peneliti ilmiah, dokter ataupun petugas medis/kesehatan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

Primer : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama **TABERANI ALS TABA BIN (Alm.) MARIMAN** ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-102/O.3.18/Enz.2/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga apabila perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah **terpenuhi**.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ini akan ditujukan kepada perbuatan

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli



“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima” Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak secara khusus memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strijd met het recht*” atau “bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama pada halaman 350 alenia kedua mengatakan “...*wederrechtelijk*” itu dapat diartikan sebagai “*in strijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu, apakah barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan adalah benar termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I, jika memang benar demikian maka kemudian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana barang bukti tersebut dapat diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan berupa Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, Nomor PP.01.01.22A.22A1.09.23.0873.LP, tanggal 11 September 2023, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang disisihkan untuk dilakukan pengujian seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dari berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna, tidak berbau, dan positif mengandung Matemfetamina

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu yang di bungkus plastik klip transparan tersebut adalah benar termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah barang bukti tersebut benar diperoleh Terdakwa secara "tanpa hak" atau "melawan hukum";

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai pekerja serabutan atau wiraswasta dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan tugas profesi peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan yang dimungkinkan untuk dapat memperoleh izin resmi dari Pejabat/Institusi yang berwenang untuk mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika, ketika Terdakwa ditangkap turut disita barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik yang ditemukan sedang dalam penguasaan Terdakwa;

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan diketahui Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli pada hari Jumat tanggal 1 September 2023, sekitar jam 19.30 WITA kepada Saksi Faisal Rahman, di teras rumah milik saksi Faisal Rahman yang beralamat di Jl. Raya Takisung RT. 011/RW. 001 di Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp7.000.00000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut, dengan cara menghubungi Saudara Faisal Rahman melalui telepon, kemudian Terdakwa datang ke rumah milik saksi Faisal Rahman yang beralamat di Jl. Raya Takisung RT. 011/RW. 001 di Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp7.000.00000 (tujuh juta rupiah) dengan sistem hutang terlebih dahulu, dimana apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual baru di bayar;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai atau tidak termasuk sebagai orang yang berhak dan/atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau memperjualbelikan Narkoba Golongan I jenis sabu baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram yang berada di penguasaannya tersebut adalah diluar kewenangannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena komponen unsur "tanpa hak" yang dimaksud dalam ketentuan ini telah terbukti maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I".

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan pada unsur kedua (Ad.2.), bahwa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan juga berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, telah dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk sebagai jenis Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komoponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa TABERANI Alias TABA Bin (Alm) MARIMAN yang tinggal di sebuah rumah di Desa Ketepang RT. 006/RW. 002 Kecamatan Bajuin Kabupaten

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Wahyu Dwi Bernardy dan Saksi M. Kurnia beserta anggota kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penyelidikan terkait hal itu dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu beserta barang bukti lainnya yang terkait dengan peredaran gelap narkoba jenis sabu, kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,41 (empat koma empat satu) gram dan berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram, 1 (satu) buah bekas kotak rokok Marlboro, ditemukan di atas meja di ruang tamu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan di atas lemari di ruang tamu, uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo ditemukan di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Faisal Rahman, dan menjualnya kembali selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku dari narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut sudah ada yang laku terjual sebagian sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian yakni pada hari Senin tanggal 4 September 2023 terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 terdakwa kembali menjual sebagian paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang, dimana selanjutnya sisa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,41 gram dan berat bersih 2,16 gram kemudian terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket dengan harga kisaran untuk yang 6 (enam) paket dengan harga Rp300.000,00

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima Ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Faisal Rahman sebanyak 4 (empat) kali, akan tetapi untuk harinya sudah tidak ingat lagi dan untuk beratnya paling sedikit sebanyak kurang lebih 2,5 (dua koma lima) Gram untuk harganya Rp3.500.000,00 dan paling banyak dengan berat kurang lebih 5 gram dengan harga Rp7.000.000,00;

Menimbang bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terdakwa jual yakni terdakwa hanya mendapatkan untung berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hijau untuk menimbang narkoba jenis sabu yang dibelinya dari Saudara Faisal Rahman;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tersebut untuk berkomunikasi dengan Saudara Faisal Rahman dan pembeli lainnya dalam bertransaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) merupakan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa melalui rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan pembelian narkoba jenis sabu oleh Terdakwa dimaksudkan untuk perbuatan penjualan sebagaimana kualifikasi perbuatan dalam rumusan pasal ini, sehingga perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan sebagai perbuatan “menjual” yang ditujukan terhadap Narkoba Golongan I, maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Menjual Narkoba Golongan I”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, dan dengan terbuktinya dakwaan primer tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara subsideritas maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari Tindak Pidana Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli



haruslah dirampas untuk Negara, ketentuan tersebut merupakan salah satu kekhususan dalam Undang-Undang Narkotika sehingga makna dirampas oleh Negara memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian dalam perkara pidana pada umumnya, yakni dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian maupun sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,41 (empat koma empat satu) gram dan berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram, 1 (satu) buah bekas kotak rokok marlboro, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna abu-abu dengan nomor whatshaap terpasang 085389666697;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,41 (empat koma empat satu) gram dan berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram, oleh karena telah terbukti merupakan Narkotika Golongan I yang diperoleh Terdakwa untuk dijual kepada orang lain secara tanpa hak atau melawan hukum dan merupakan benda atau barang yang bersifat membahayakan bila disalahgunakan serta barang bukti tersebut sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti selanjutnya berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok marlboro, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, oleh karena telah terbukti digunakan Terdakwa sebagai sarana atau alat untuk melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dan barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan



untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa , 1 (satu) unit handphone merk vivo warna abu-abu dengan nomor whatshaap terpasang 085389666697, oleh karena telah terbukti digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa dengan Saudara Faisal Rahman dan pembeli lainnya dalam melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dan barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlahRp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena telah terbukti hasil dari tindak pidana menjual Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dan barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka dengan mengingat nilai ekonomis yang terkandung didalamnya maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat terutama generasi muda Indonesia;
- Terdakwa pernah dihukum 6 tahun penjara dalam perkara narkoba jenis sabu dan baru bebas pada tahun 2022;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Taberani als Taba Bin (alm) Mariman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,41 (empat koma empat satu) gram dan berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram, telah disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga sisa barang bukti narkotika dengan total berat bersih 2,14 (dua koma satu empat) gram yang digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan;
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok Marlboro;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna abu-abu dengan nomor whatshaap terpasang 085389666697;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh kami, Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rayssha, S.H.,

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Agung Yuli Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nadia Darma Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhamad Yofhan Wibianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raysha, S.H.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Nadia Darma Pratiwi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)